

## ASET KRIPTO DALAM PERSPEKTIF FIKIH

**Kholiq Budi Santoso**

STAI Luqman al-Hakim Surabaya  
[kholiqbudi@gmail.com](mailto:kholiqbudi@gmail.com)

### Abstrak

Aset kripto pada awalnya muncul sebagai eksperimen teknologi berbasis blockchain yang berorientasi pada desentralisasi dan kebebasan transaksi tanpa otoritas tunggal. Namun dalam perkembangan lebih dari satu dekade terakhir, kripto bertransformasi menjadi instrumen investasi global dengan kapitalisasi pasar triliunan dolar. Fenomena ini menimbulkan dilema, di satu sisi, kripto diakui bernilai ekonomi, diperdagangkan secara luas, dan bahkan menjadi instrumen lindung nilai alternatif, namun di sisi lain, sifatnya yang tidak berwujud, volatil, serta belum diakui sebagai *legal tender* pada mayoritas negara dunia, menimbulkan pertanyaan serius mengenai status hukumnya dalam perspektif fikih. Perdebatan fikih kontemporer berfokus pada apakah aset kripto dapat dikategorikan sebagai *mal* (harta) yang sah untuk diperjualbelikan, serta sejauh mana ia memenuhi syarat *mabi'* (komoditi) dalam akad muamalah. Sejumlah ulama menyoroti unsur gharar, *ḍarar*, dan qimar karena fluktuasi harga dan spekulasi pasar, sementara regulasi Indonesia melalui Bappebti menempatkan aset kripto dalam kategori komoditas legal untuk diperdagangkan, bukan alat pembayaran atau uang resmi. Situasi ini menuntut kajian komprehensif yang mampu menjembatani perspektif fikih klasik, pandangan ulama kontemporer, dan ketentuan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merumuskan kerangka penilaian fikih atas aset kripto sebagai komoditas yang halal diperjualbelikan, sekaligus mengklarifikasi batasan penggunaannya sebagai uang di yurisdiksi Indonesia.

Penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan analisis normatif dan kritik hukum Islam atas sumber primer keputusan ijtima' ulama komisi fatwa (MUI) se-Indonesia ke VII tahun 2021, kitab-kitab fiqih klasik (madzhab empat), serta pendapat ulama kontemporer, kitab-kitab mu'tabar empat mazhab, dan pendapat ulama kontemporer. Adapun sumber sekunder berupa literatur ekonomi syariah dan regulasi domestik.

Terdapat temua bahwa (1) Ditinjau dari definisi *mal* lintas mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali), aset kripto memenuhi kriteria harta bernilai ekonomi yang dapat dimiliki, dialihkan, dan diserahterimakan secara sah, meski tak berwujud fisik. (2) Syarat-syarat *mabi'*—kepemilikan, kejelasan jenis/kuantitas, keberadaan saat akad, dan *taqanwum*—pada praktik perdagangan kripto dapat terpenuhi melalui infrastruktur blockchain, *custody*, dan mekanisme penyelesaian transaksi. (3) Klaim gharar/*ḍarar*/qimar tidak otomatis melekat pada kripto, ia bersifat kasuistik dan bergantung pada desain produk serta perilaku pasar. Volatilitas harga tidak menjadi *'illah* yang membatalkan keabsahan komoditas menurut kaidah fikih. (4) Di Indonesia, aset kripto berstatus komoditas (bukan *legal tender*), sehingga penggunaannya sebagai alat bayar tetap dilarang; namun perdagangannya pada bursa fisik kripto yang terlisensi berada dalam koridor hukum positif.

Dengan demikian disimpulkan bahwa sepanjang terpenuhi syarat *mabi'* dan terhindar dari gharar/*ḍarar*/qimar, perdagangan aset kripto sebagai komoditas adalah *mubah* (boleh) secara fikih; penggunaan sebagai uang tetap terlarang dalam konteks Indonesia, namun dapat dianggap sebagai uang asing mengingat sebagian negara

telah mengadopsinya sebagai mata uang.

**Kata kunci:** kripto, *mal*, *mabi*'

## A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi adalah suatu keniscayaan. Cakupannya menjangkau berbagai aspek kehidupan baik komunikasi, pertahanan, pertanian dan lainnya termasuk currency. Uang yang dahulu berupa logam mulia berupa emas, perak yang bernilai intrinsik, kemudian mengalami perkembangan dengan munculnya uang fiat dengan underlying emas saja. Sejak tahun 1971 dimulai pelepasan uang fiat dari emas dan selanjutnya mulai tahun 2009 [Satoshi Nakamoto](#) merilis Bitcoin berbasis teknologi blockchain.

Lazimnya suatu perkembangan, potensial memancing respon dari berbagai kalangan, mengingat perubahan-perubahan yang menjadi konsekuensinya. Di antara kalangan yang memiliki kewajiban dalam merespon fenomena ini adalah para ulama, mengingat kewajiban yang melekat untuk memberikan pandangan hukum dalam perspektif fikih. Realitanya ulama berbeda pandangan dalam menghukumi masalah tersebut disebabkan perbedaan sudut pandang masing-masing.

Di tengah perbedaan pendapat ini banyak elemen umat yang memerlukan pemantapan pilihan pendapat yang lebih tepat. Elemen umat baik sebagai pribadi maupun organisasi memerlukan panduan mengambil sikap, mengingat aset kripto adalah realitas yang tak dapat diabaikan. Bagi muslim jika ini menjadi harta yang sah secara fikih, maka dapat menjadi alternatif penyimpanan nilai (*saving value*) dan bahkan sebagai sarana investasi. Pada sisi lain kesahan itu juga akan terkait dengan kewajiban penunaian zakat jika terbukti memenuhi syarat. Pandangan fikih terhadap jenis harta yang relatif baru penting diedukasikan kepada umat. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk menganalisis aset kripto dalam perspektif fikih terkait kehalalannya sebagai komoditas.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan analisis normatif dan analisis kritis hukum Islam. Sumber data primer adalah keputusan ijtima' ulama komisi fatwa (MUI) se-Indonesia ke VII tahun

2021 , kitab-kitab fiqh klasik (madzhab empat), serta pendapat ulama kontemporer. Data sekunder berasal dari artikel ilmiah, buku ekonomi syariah, dan informasi di media yang kredibel.

## **B. Crypto currency**

Dalam rangka analisa detail atas hukum aset kripto dalam perspektif fikih menyangkut statusnya sebagai uang maupun komoditas, mutlak untuk diketahui lebih dahulu aspek-aspek yang terkait sebagai berikut:

### 1. Pengertian

Secara umum, crypto currency adalah mata uang virtual yang keamanannya dijamin dengan kriptografi. Kriptografi membuat uang kripto tidak mungkin dipalsukan atau dibelanjakan secara ganda. Jadi, meskipun digunakan secara virtual, tidak mungkin ada pemalsuan yang merugikan pemiliknya.<sup>1</sup>

### 2. Karakteristik

#### a. Non fisik

Karena bersifat virtual, maka kripto tidak memiliki bentuk fisik atau materi.

#### b. Independen

Aset digital ini tidak terikat oleh otoritas pusat, seperti bank. Dengan menggunakan jaringan terdesentralisasi dari teknologi Blockchain, sistem pendistribusiannya bisa melalui berbagai komputer.

Sistem yang terdesentralisasi tersebut berada di luar kendali pemerintah serta otoritas yang terpusat. Tidak ada yang mengontrol aset virtual ini ketika memiliki uang kripto.

#### c. Dapat digunakan lintas negara tanpa hambatan

Sebagaimana maklum bahwa membawa uang ke luar negeri atau ke dalam negeri memiliki aturan yang ribet. Sebagai contoh aturan

---

<sup>1</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16059/Yuk-Berkenala>

yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Diantara aturan itu berisi:<sup>2</sup>

- 1) Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- 2) Ketentuan pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang dibawa dalam jumlah paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), yaitu sebagai berikut:
  - o Orang perseorangan dilarang melakukan pembawaan uang tunai berupa Uang Kertas Asing dengan nilai paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
  - o Pembawaan uang tunai berupa Uang Kertas Asing dengan nilai paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) hanya dapat dilakukan oleh:
    - korporasi; atau
    - orang perseorangan yang melakukan pembawaan atas nama korporasi;
  - o Pembawaan uang tunai berupa Uang Kertas Asing dengan nilai paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) wajib mendapat izin dan persetujuan pembawaan Uang Kertas Asing dari Bank Indonesia.
- 3) Pembawaan uang tunai dengan mata uang rupiah paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) keluar daerah pabean indonesia wajib mendapat izin dari Bank Indonesia.
- 4) Pembawaan uang tunai dengan mata uang Rupiah paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk ke

---

<sup>2</sup> <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/fag/ketentuan-pembawaan-uang-tunai-64c9a6b9/detail/>.  
Sesuai dengan PMK Nomor 100/PMK.04/2018 Perubahan dari PMK Nomor 157/PMK.04/2017 dan PER-01/BC/ 2005

dalam Daerah Pabean, wajib memberitahukan dan memeriksa keasliannya kepada petugas Bea dan Cukai.

Hal sama juga terjadi saat seseorang ingin membawa kekayaan berupa emas ke dalam negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017, barang berharga termasuk perhiasan emas atau barang bermerek, yang harganya melebihi 500 USD atau setara Rp7,5 juta, saat ini akan dikenai bea masuk (BM) dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yaitu PPN, PPnBM, dan PPh.

Di luar negeri juga terdapat aturan yang mirip demikian. Ketika kekayaan mau dipindah melalui mekanisme transfer juga terdapat aturan cukup ketat dan tidak dapat langsung diterima pihak yang dituju, melainkan perlu proses yang membutuhkan beberapa waktu.

Uang kripto memiliki kelebihan mengatasi semua hambatan tersebut.

d. Volatil

Menjadi realitas bahwa harga dari cryptocurrency mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dipahami sebab ini adalah barang baru yang tergantung pada sentimen pasar baik positif maupun negatif.

3. Tujuan penciptaan cryptocurrency

Ide dasar diciptakannya uang kripto dapat dibaca dari pernyataan Satoshi Nakamoto yang menjadi pioneer kreator cryptocurrency pertama yang berbasis blockchain. Dalam whitepaper-nya ia menyatakan:

“Yang dibutuhkan adalah sistem pembayaran elektronik berbasis bukti kriptografi untuk menggantikan sistem kepercayaan, memungkinkan dua pihak dengan sukarela melakukan transaksi secara langsung tanpa memerlukan pihak ketiga sebagai saksi. Transaksi yang secara komputasi tidak mungkin untuk dibalikkan bisa melindungi

penjual dari tindakan penipuan dan mekanisme rekening bersama (escrow) seperti biasa akan bisa dengan mudah melindungi pembeli.”<sup>3</sup>

### **C. Aset kripto dalam perspektif fikih**

Untuk menganalisa hukum kripto sesuai rumusan masalah, maka setelah mengetahui karakteristik aset kripto, maka secara teoritis perlu mengetahui rukun ba’i dan syaratnya yang fokus pada standar mabi’ menurut fikih. Termasuk yang penting untuk dibahas adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi keabsahan akad dan fakta hasil ijtima ulama komisi fatwa MUI terkait kripto.

Masing-masing bahasan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Pemenuhan syarat sebagai mabi’.**<sup>4</sup>

Hal penting terkait dengan ba’i adalah memastikan kelayakan obyek dalam perspektif fikih. Dalam hal ini terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

##### **a. Mal**

Syarat pertama suatu barang sah sebagai mabi’ adalah keberadaannya secara syar’i sah dianggap sebagai harta (*mal*). Untuk itu penting untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan mal sebagai berikut:

##### **1) Pengertian**

Secara etimologis mal adalah:

كُلُّ مَا يَمْلِكُهُ الْفَرْدُ أَوْ تَمْلِكُهُ الْجَمَاعَةُ مِنْ مَتَاعٍ أَوْ عَرُوضٍ تِجَارَةً أَوْ عَقَارًا أَوْ نَقُودٍ أَوْ حَيَوَانَ "قَلَّ أَوْ كَثُرَ مَالُهُ"

“Segala sesuatu yang dimiliki oleh individu atau dimiliki oleh suatu kelompok, baik berupa barang, komoditas dagang, properti, uang, atau hewan — sedikit atau banyak harta itu.”

<sup>5</sup>

Adapun secara terminologis terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

<sup>3</sup> [https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin\\_id.pdf](https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_id.pdf)

<sup>4</sup> Wazarah a-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, *Al-Mawsu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Dar al-Salasil, 1404-1427H), IX, 14

<sup>5</sup> Ahmad Mukhtar ‘Abd al-Hamid, *Mu’jam al-Lughah al‘Arabiyyah al-Mu’ashirah* (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 2008) III, 2139

Ibn Abidin seorang ulama madzhab hanafi menyatakan:

المراد بالمال ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة

“Yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang cenderung kepadanya tabiat (jiwa manusia), dan dapat disimpan hingga waktu dibutuhkan.”<sup>6</sup>

Ia menambahkan bahwa:

والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم .

"Dan sifat sebagai uang (*al-māliyah*) terbukti dengan digunakannya (atau dimodali) oleh seluruh manusia atau sebagian dari mereka."

Dari kalangan Malikiyyah ada beberapa deskripsi defnisi. Setidaknya terdapat tiga redaksi definisi yang menjadi rujukan di kalangan madzhab ini. Pertama, definisi yang diungkapkan oleh al-Syathibi yang menyatakan bahwa harta adalah

ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه .

"Segala sesuatu yang menjadi objek kepemilikan, dan pemiliknya berkuasa penuh atasnya serta berhak menguasainya dari selainnya apabila ia memperolehnya dengan cara yang sah."

Adapun Ibn al-'Arabi memberi pengertian dengan :

هو ما تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به.

“(Harta) adalah sesuatu yang diinginkan oleh manusia dan secara adat maupun syariat sah untuk dimanfaatkan.”

Pada sisi lain ‘abd al-Wahhab al-Baghdadi mendefinisikan harta dengan menyatakan:

هو ما يتمول في العادة ويجوز أخذ العوض عنه .

"Yaitu sesuatu yang pada umumnya dianggap sebagai harta dan boleh diambil imbalan (pengganti) atasnya."

Berbeda lagi dari kalangan ulama madzhab Syafi'i memberi definisi yang mirip dengan yang di atas. Misalnya al-Zarkasyi

---

<sup>6</sup> Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar*(Beirut:Dar al-Fikr,1992)IV,501

yang menyatakan:

أنه ما كان منتفعا به، أي مستعدا لأن ينتفع به

“Bahwasanya sesuatu itu disebut harta jika ia dapat dimanfaatkan, yakni siap untuk diambil manfaatnya.”

Dan as-Suyuthi meriwayatkan dari asy-Syafi’i bahwa beliau berkata: “Tidaklah suatu benda disebut harta kecuali apabila ia memiliki nilai yang dapat dijual dengannya, dan wajib diganti bila dirusakkan, sekalipun nilainya sedikit, serta bukan sesuatu yang biasa dibuang oleh manusia, seperti uang logam kecil (fulus) dan yang sejenisnya.”

Sedangkan ulama madzhab Hambali menyatakan:

المال شرعا ما يباح نفعه مطلقا، أي في كل الأحوال، أو يباح اقتناؤه بلا حاجة

“Harta menurut syariat adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya secara mutlak, yakni dalam segala keadaan, atau boleh dimiliki tanpa ada kebutuhan tertentu.”

## 2) Status manfaat

Di antara hal yang menjadi perselisihan para ulama adalah keberadaan suatu manfaat, terlepas dari materi yang mengandungnya. Apakah manfaat dapat termasuk dalam kategori harta, hingga dapat ditransaksikan secara mandiri?

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab yang terbagi dalam dua kelompok.<sup>7</sup>

Pendapat pertama menurut Hanafiyah. Mereka berpandangan bahwa manfaat (*manafi*) bukanlah harta yang bernilai pada dirinya sendiri. Sebab, sifat kehartaan suatu benda hanya ditetapkan melalui *at-tamawwul* (pemanfaatan sebagai harta), dan *at-tamawwul* berarti menjaga dan menyimpan sesuatu untuk waktu kebutuhan. Adapun manfaat tidak dapat bertahan dua waktu, karena ia termasuk sifat yang tidak berdiri sendiri (*‘aradh*). Setiap kali ia keluar dari ketiadaan

---

<sup>7</sup> Wazarah a-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, *Al-Mawsu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, XXXVI, 32

menuju wujud, ia segera lenyap.<sup>8</sup> Maka, tidak terbayangkan adanya *tamannul* (penyimpanan) atas manfaat.

Namun, Hanafiyah menganggap manfaat sebagai harta bernilai jika terdapat akad pertukaran (*mu'awadhab*) yang ditetapkan atasnya, seperti dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa). Hanya saja, hal ini menurut mereka merupakan pengecualian dari kaidah qiyas. Dan apa yang bertentangan dengan qiyas, tidak dapat diqiyaskan pada selainnya.

Pendapat kedua menurut jumhur fuqaha (Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah). Kelompok ini berpendapat bahwa manfaat adalah harta pada dirinya. Sebab, benda tidaklah dimaksudkan untuk dirinya, melainkan untuk manfaat yang terkandung di dalamnya. Demikian pula itulah yang berlaku dalam adat dan transaksi manusia.

Selain itu, syariat telah menetapkan bahwa manfaat dianggap sebagai harta ketika menjadikannya sebagai imbalan harta dalam akad *ijarah*, yaitu salah satu akad pertukaran harta. Begitu pula ketika syariat membolehkan menjadikan manfaat sebagai mahar dalam akad nikah. Tidak menganggap manfaat sebagai harta akan menyebabkan hilangnya hak-hak manusia dan mendorong orang zalim untuk merampas manfaat dari benda-benda yang dimiliki orang lain. Hal itu mengandung kerusakan dan kezaliman yang bertentangan dengan tujuan syariat dan keadilannya.

Pendapat moderat dinyatakan oleh Asy-Syarbini Al-Khatib yang menyatakan bahwa manfaat bukanlah harta dalam hakikatnya, melainkan hanya dalam pengertian luas dan secara majazi. Buktinya, manfaat pada dasarnya sesuatu yang tidak ada dan tidak ada kemampuan atasnya.<sup>9</sup>

### 3) Macam-macam harta

---

<sup>8</sup> Al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*(Beirut:Dar al-Ma'rifah,1993)XV,74

<sup>9</sup> Al-Khathib al-Syarbini,*Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani al-Fadz al-Minhaj*(Beirut:Dar al-Kutub al-'ilmiyyah,1994)II,322

Para fuqaha membagi harta, jika ditinjau dari sifatnya sebagai alat tukar (*naqdiyyah*), menjadi dua bagian: uang (*nuqud*) dan barang dagangan (*'urud*).<sup>10</sup>

Istilah *nuqud* bentuk jamak dari *naqd*, yaitu emas dan perak. Dalam hal ini, *Majallat al-Ahkām al-'Adliyyah* pasal 130 menegaskan bahwa *naqd* adalah istilah untuk emas dan perak, baik dalam bentuk koin (mata uang) maupun tidak<sup>11</sup>. Karena itu emas dan perak disebut sebagai *al-naqdain* (dua jenis uang pokok).

Dalam hukum fikih, yang disamakan dengan emas dan perak pada masa sekarang adalah uang kertas yang berlaku dan dipergunakan sebagai alat tukar.

Sedangkan istilah *'urud* adalah bentuk jamak dari *'ard*, yaitu segala sesuatu yang bukan termasuk uang, dari berbagai macam harta benda. Dalam *al-Mughni* disebutkan: *'ard* adalah selain alat tukar dari harta dengan berbagai jenisnya, baik berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, tanah, maupun bentuk harta lainnya.<sup>12</sup>

Sebagian fuqaha mazhab Hanbali memasukkan uang ke dalam kategori *'urud* apabila uang tersebut dijadikan sebagai komoditas untuk diperdagangkan. Mereka mendasarkannya pada definisi bahwa *'ard* adalah segala sesuatu yang disiapkan untuk jual beli dengan tujuan memperoleh keuntungan, meskipun itu berupa uang. Al-Buhuti mengatakan: “Disebut *'ard* karena ia “*yu'rad*” (dijadikan objek jual beli), sehingga ia dinamai dengan bentuk mashdar (kata dasar) meskipun posisinya maf'ul (objek), sebagaimana *ma'lum* disebut *'ilm*.

---

<sup>10</sup> Wazarah a-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, XXXVI,37

<sup>11</sup> Lajnah 'Ulama Khilafah 'Utsmaniyyah, *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* (Karaci:Nur Muhammad,tt)32

<sup>12</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughni* (Kairo:Maktabah al-Qahirah,tt)III,58

Atau karena *'ard* itu hanya muncul sementara kemudian akan hilang dan habis.<sup>13</sup>

b. Dapat diserahterimakan

Bahwa kondisi obyek akad dapat diserahterimakan merupakan syarat sah terjadinya akad menurut mazhab Hanafiyah. Karena itu, tidak sah menjual unta yang lepas, tidak sah menjual burung di udara, dan tidak sah menjual ikan di dalam air.<sup>14</sup> Hal ini berdasarkan larangan Nabi s.a.w terhadap jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian)."

c. Dimiliki/dikuasai secara sah pelaku akad

Hal itu berlaku apabila ia menjual atas nama pribadi (secara langsung). Hanafiyah menganggap syarat ini sebagai salah satu syarat sahnya akad, dan mereka membaginya menjadi dua bagian:

Pertama: Barang yang dijual harus berupa sesuatu yang memang dapat dimiliki. Karena itu, tidak sah akad jual beli rumput liar, misalnya, sebab ia termasuk barang mubah yang tidak dimiliki, meskipun tanah tempat tumbuhnya adalah miliknya.<sup>15</sup>

Kedua: Barang yang dijual harus merupakan milik penjual pada saat ia menjualnya untuk dirinya sendiri. Maka tidak sah menjual sesuatu yang bukan miliknya, sekalipun kemudian ia memilikinya, kecuali dalam beberapa keadaan: akad salam, barang yang digasap (dirampas) setelah ditanggung, serta barang yang dijual melalui perwakilan atau perwalian syar'ī seperti wali, washi (pelaksana wasiat), dan qayyim (pengelola harta).

Mereka berdalil atas tidak sahnya menjual sesuatu yang bukan milik seseorang dengan hadis Hakim bin Hizam r.a.: "Janganlah

---

<sup>13</sup> Manshur ibn Yunus al-Bahuti al-Hanbali, *Syarh Muntaha al-Iradat* (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1993) I, 434

<sup>14</sup> Al-Nawawi, *Raudhat al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991) III, 358, Ibn Qudamah, *al-Mughni*, IV, 151, Al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, XIII, 12

<sup>15</sup> Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar*, V, 58

engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.”<sup>16</sup>

d. Jelas

Menurut mazhab Hanafiyah, syarat ini adalah syarat sah, bukan syarat terjadinya akad. Maka, jika syarat ini tidak terpenuhi, akad tidak batal, melainkan menjadi fasid (rusak/cacat).

Pengetahuan tentang objek yang dijual diperoleh melalui segala sesuatu yang dapat membedakannya dari selainnya dan mencegah adanya perselisihan. Oleh karena itu, jual beli sesuatu yang *majhul* (tidak jelas) sehingga menimbulkan perselisihan adalah tidak sah, seperti menjual seekor kambing dari sekumpulan kambing tanpa ditentukan.<sup>17</sup>

Selain itu, mazhab Malikiyah dan Syafi’iyah menambahkan syarat lain pada objek jual beli, yaitu: wajib suci zatnya.

Mazhab Malikiyah juga menyebutkan dua syarat tambahan lainnya, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Tidak termasuk jual beli yang dilarang syariat.
- 2) Tidak termasuk jual beli yang diharamkan.

Untuk mengetahui objek jual beli, maka ia harus jelas bagi pembeli dari segi jenis, macam, dan ukurannya. Jenis misalnya gandum, macam misalnya hasil produksi dari negeri tertentu yang sudah dikenal, dan ukuran ditentukan melalui takaran, timbangan, atau cara lain yang serupa.

e. Ada saat akad

Atas dasar syarat ini, maka semua ulama sepakat bahwa menjual barang yang tidak ada adalah tidak sah.<sup>19</sup>

Ini merupakan syarat terjadinya akad menurut mazhab Hanafiyah.

Contoh jual beli barang yang belum ada (*ma’dum*) adalah menjual

---

<sup>16</sup> HR. Abu Dawud no:3503, al-Turmudzi no:1232, al-Nasa’i no:4613 dan Ibn Majah no:2187

<sup>17</sup> Al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, XIII, 6, Ibn Qudamah, *al-Mughni*, IV, 99, Lajnah ‘Ulama Khilafah ‘Utsmaniyyah, *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*, 42, pasal 213

<sup>18</sup> Wazarah a-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, *Al-Mawsu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, IX, 16

<sup>19</sup> Ibid, IX, 16

buah sebelum tumbuh, menjual *maḍāmin* (yaitu apa yang akan keluar dari air mani pejantan), dan menjual *malaqih* (yaitu janin yang masih ada di perut hewan). Hal ini berdasarkan hadis Ibnu ‘Abbas ra.: “*Rasulullah s.a.w melarang jual beli maḍamin, malaqih, dan ḥabl al-ḥabalāh.*” Karena dalam praktik itu terdapat unsur gharar (spekulasi) dan ketidakjelasan. Juga sesuai dengan hadis: “*Beliau melarang jual beli gharar.*”

Tidak ada perbedaan pendapat tentang pengecualian akad *salam*; ia sah meskipun termasuk jual beli barang yang belum ada, karena adanya nash (dalil) yang mengesahkannya. Di antaranya adalah hadis: “*Rasulullah s.a.w melarang jual beli sesuatu yang tidak dimiliki seseorang, namun beliau memberikan keringanan dalam akad salam.*”<sup>20</sup>

## **2. Terbebas dari unsur perusak akad**

Dalam rangka memastikan kesahan akad, perlu pemastian bahwa akad tersebut terbebas dari hal-hal yang dapat menghalangi kesahannya. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Gharar, jahalah
  - 1) Gharar adalah:

Definisi Gharar Ia adalah segala sesuatu yang tidak jelas akibatnya, tidak diketahui apakah akan terjadi atau tidak.<sup>21</sup>

Menurut Al-Jurjani, gharar adalah sesuatu yang tidak jelas akibatnya, tidak diketahui apakah akan ada atau tidak.<sup>22</sup>

Al-Jahalah (ketidakjelasan): yang dimaksud adalah ketidakjelasan yang parah (*fabisyah*) yang berujung pada perselisihan yang sulit diselesaikan. Contohnya, seseorang menjual seekor kambing dari sekawanan kambing tanpa menentukan yang mana. Nabi s.a.w telah melarang bentuk-bentuk jual beli seperti ini, dengan tujuan menjaga harta agar

---

<sup>20</sup> Al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, XII, 124

<sup>21</sup> Muhammad ibn Ibrahim al-Tuwaijiri, *Mawsu'ah al-Fiqh al-Islamiy* (Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2009) III, 408

<sup>22</sup> Wazarah a-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, XXXI, 149

tidak sia-sia, mencegah perselisihan dan pertengkaran di antara manusia serta memelihara kasih sayang dan persaudaraan di antara kaum muslimin.<sup>23</sup>

2) Gharar ada macam, berpengaruh dan tidak berpengaruh.

Ulama membagi gharar menjadi dua macam, yaitu berpengaruh dan tidak berpengaruh. Artinya, tidak semua gharar otomatis merusak akad. Ada syarat tertentu menjadikan gharar mempengaruhi akad. Secara umum, syarat itu adalah gharar itu bersifat signifikan (*katsir*), menyangkut substansi (*ashlah*) obyek akad, dalam kondisi normal, pada akad mu'awadhah, bukan darurat atau kebutuhan umum.<sup>24</sup>

3) Macam-macam jahalah

a) Dari sisi kualitas

Pertama, jahalah fahisyah yaitu ketidaktahuan (jahalah) yang menimbulkan perselisihan, dan hal itu menghalangi sahnya akad. Padahal salah satu syarat sahnya akad adalah objek akad harus diketahui dengan jelas sehingga dapat mencegah terjadinya persengketaan.<sup>25</sup>

Seperti jual beli *balal al-babalab* (janin yang masih dalam kandungan hewan), jual beli *mulamasab* (jual beli hanya dengan menyentuh tanpa melihat barang), jual beli *munabadzab* (melempar kain atau benda sebagai tanda jadi tanpa melihat barang), jual beli dengan lemparan batu (*hashab*), serta jual beli *madamin* (janin hewan yang masih dalam perut induknya) dan *malaqib* (sperma pejantan). Semua bentuk jual beli ini dan yang serupa dengannya adalah jual beli jahiliyah yang telah disepakati

---

<sup>23</sup> *Mawsu'ah al-Fiqh al-Islamiy*, III, 408

<sup>24</sup> Wazarah a-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, XXXI, 151-154

<sup>25</sup> Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar*, IV, 530, Ibn Qudamah, *al-Syarh al-Kabir 'ala Matn al-Muqni'* (Dar al-Kitab al-'Araby, tt) IV, 27 dan al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999) V, 336

keharamannya, karena di dalamnya terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) dan ketidaktahuan yang sangat besar."<sup>26</sup>

Kedua, *jabalah yasirah*. *Jabalah yasirah* adalah ketidaktahuan (gharar/jahalah) yang tidak menimbulkan perselisihan, hukumnya boleh menurut kesepakatan ulama dan akad tetap sah bersamanya. Contohnya seperti (ketidaktahuan) terhadap fondasi rumah atau lapisan dalam jubah."<sup>27</sup>

Ketiga, *jabalah mutawassithah*, yaitu suatu ketidakjelasan yang berada di bawah tingkat parah (*fahisyah*) namun di atas hal yang sepele. Para fuqaha berbeda pendapat tentangnya. Termasuk di antaranya adalah apa yang datang dari Rasulullah s.a.w, berupa larangan menjual bulir (gandum) sebelum memutih, dan larangan beliau menjual anggur sebelum menjadi hitam (matang)."<sup>28</sup>

b) Dari aspek pada bai'

Pertama, *jabalah fi al-shighab*. Dalam fikih muamalah, *jabalah fi al-sighab* berarti adanya ketidakjelasan atau ambiguitas dalam lafaz akad, seperti ketika penjual dan pembeli tidak menyebutkan harga atau barang secara spesifik, sehingga menimbulkan gharar yang dilarang syariat. Diantara contoh *jabalah fi al-shighab* adalah *bay'atain fi bay'ah* (dua jual beli dalam satu akad) merujuk pada praktik penawaran dengan dua harga berbeda dalam satu transaksi, misalnya: "Barang ini saya jual tunai 100 ribu atau kredit 120 ribu," tanpa kejelasan pilihan yang disepakati saat akad. Ulama menilai praktik ini batil karena mengandung jahalah dalam harga dan membuka peluang sengketa."<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Wazarah a-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, XVI, 169

<sup>27</sup> Ibid, XVI, 169

<sup>28</sup> Ibid, XVI, 169

<sup>29</sup> Ibid, XVI, 170

Kedua, *jahalalah fi al-mabi'*. Untuk mengetahui barang yang dijual, wajiblah ia diketahui oleh pembeli dari segi jenis, macam, dan ukurannya. Jenis misalnya seperti gandum, macamnya misalnya berasal dari produksi suatu negeri yang dikenal, sedangkan ukurannya ditentukan dengan takaran, timbangan, atau semisalnya.<sup>30</sup>

Tidak sah menjual barang yang tidak jelas sifatnya menurut jumhur (mayoritas) ulama fikih, karena harus disebutkan seluruh sifatnya guna menutup kemungkinan perselisihan yang timbul akibat ketidakjelasan. Namun, sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sah menjual barang yang tidak jelas sifatnya, sebab pembeli memiliki hak *khayar ru'yah* (pilihan untuk membatalkan setelah melihat barang).

4) Contoh-contoh akad mengandung gharar.

Banyak contoh transaksi yang dinyatakan tidak sah oleh ulama dengan alasan terdapat gharar. Contoh populer untuk kasus ini adalah bai' al-mulamasah, al-munabadzah, al-hashah, habal al-habalah, al-madhamin, al-malaqih, 'asab al-fahl, al-tsimar qab buduw al-shalah (al-mukhadharah, al-mu'awamah) dan al-majhul.<sup>31</sup>

b. Dharar dan khida'/ghisy

1) Dharar adalah

Kata benda yang berasal dari *al-dharr* (الضر). Secara bahasa, ia merupakan lawan dari manfaat (*al-naf*) dan bermakna kekurangan (*al-nuqshan*). Dikatakan: *darrahu yadurruhu* (ضره يضره) jika seseorang melakukan sesuatu yang tidak

---

<sup>30</sup> Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, IX, 16, al-Kasani, *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986) V, 157, Muhammad ibn Musa al-Damiri, *al-Najm al-Wahhaj fi Syarh al-Minhaj* (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2004) IV, 176, Ibn Qudamah, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994) II, 66

<sup>31</sup> Mawsu'ah al-Fiqh al-Islamiy, III, 408-412

menyenangkan padanya, atau menyebabkan bahaya baginya.

Al-Azhari berkata:” Setiap hal yang berupa keburukan keadaan, kefakiran, dan kesulitan pada badan disebut *dhurr* dengan *dammah*. Sedangkan yang bermakna lantonim dari manfaat disebut dengan *fathah* yaitu *al-dharr*.”<sup>32</sup>

Penggunaan istilah *dharar* oleh para fuqaha tidak keluar dari makna bahasa tersebut."

2) Khida' adalah

إظهار الإنسان خلاف ما يخفيه. أو هو بمعنى الختل وإرادة المكروه

"Menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang disembunyikan oleh seseorang. Atau dapat pula dimaknai sebagai tipu daya dan keinginan untuk menimpakan sesuatu yang buruk."<sup>33</sup>

Khida' dalam konteks jual beli merupakan bentuk penipuan yang merugikan utamanya bagi konsumen, mitra bisnis dan bahkan bagi produsen atau penjual. Tindakan demikian secara fikih dapat merusak akad yang berlangsung, di mana kurban dapat menggugat pelaku, sekaligus membatalkan akad tersebut.

3) Ghisy adalah

Kata *ghisy* (الغش) secara etimologi berarti antonim dari nasihat (النصح). Dikatakan: *ghasya Shabibahu* (ia menipu temannya), yaitu apabila ia menampilkan sesuatu menjadi indah dan bermanfaat padahal tidak maslahat baginya, menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ia sembunyikan. Sedangkan *laban mughsyush* artinya susu yang dicampur dengan air.

---

<sup>32</sup> al-Azhari al-Harawi, *Tahdzib al-Lughah* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 2001) XI, 314

<sup>33</sup> Wazarah a-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, XXXII, 19

Adapun penggunaan istilah ini dalam fiqh tidak keluar dari makna bahasa tersebut.<sup>34</sup>

- 4) Macam-macam jual beli yang dilarang sebab dharar dan khida' Ba'i an-najisy, ba'i 'ala ba'i al-ghair, ba'i al-shafqah, ba'i al-ihthikar, ba'i talaqq al-rukban, ba'i al-hadhir lil-bad, ba'i fadhil al-ma', ba'i al-al-ghisy wa al-makr wa al-kadzib dan ba'i al-ikrah wa idhthirar.<sup>35</sup>

c. Maisir

1) Pengertian

Al-Maisir adalah judi, yaitu harta yang diperoleh seseorang tanpa usaha. Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya, dan ia termasuk perbuatan setan. Ia juga disebut dengan istilah *qimar* (perjudian).<sup>36</sup>

2) Contoh

Dan di antara jenis-jenisnya: bermain dadu dan catur dengan taruhan, asuransi jiwa, asuransi izin (lisensi), kendaraan, barang dagangan dan semacamnya, serta hadiah undian di toko-toko. Semua itu diharamkan, karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan kerusakan besar.<sup>37</sup>

d. Najis dan syirik

Dalam hukum Islam, akad jual beli menuntut adanya objek transaksi yang suci, bermanfaat, dan halal digunakan. Para fuqaha menegaskan bahwa sesuatu yang secara zatnya diharamkan oleh Allah SWT, seperti khamr, bangkai, babi, dan patung sesembahan, tidak dapat menjadi objek jual beli yang sah.<sup>38</sup> Hal ini berdasarkan kaidah fikih:

---

<sup>34</sup> Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*(Beirut:Dar Shadir,1414H)VI,323, Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah,XXXI,218

<sup>35</sup> Mawsu'ah al-Fiqh al-Islamiy,III,421

<sup>36</sup> Ibid,III,413

<sup>37</sup> Ibid,III,414

<sup>38</sup> Ibid,III,427

“ ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ”

“Segala yang haram diambil maka haram pula diberikan”.

Muhammad Musthafa al-Zuhaili menjelaskan bahwa hukum haram dalam kaidah ini mencakup pemberian orang lain baik itu dalam bentuk hibah sejak awal, maupun sebagai imbalan dalam transaksi tukar menukar, misalnya jual beli.<sup>39</sup> Oleh sebab itu, larangan tersebut berimplikasi langsung terhadap ketidakabsahan akad yang menjadikan benda-benda najis maupun yang mengandung unsur kesyirikan sebagai komoditas.

Kesepakatan ulama (ijma') mengenai ketidakabsahan jual beli barang-barang tersebut bersumber dari nash syar'i. Al-Qur'an menegaskan pengharaman khamr, bangkai, dan babi. Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحِمُّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ  
وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ  
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

“Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, (hewan) yang disembelih bukan karena Allah, hewan yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati jatuh, yang mati ditanduk, dan yang dimakan binatang buas — kecuali yang sempat kalian sembelih (sebelum mati) — serta (diharamkan) hewan yang disembelih untuk berhala, dan (diharamkan) kalian meminta keputusan dengan anak panah. Itu semua adalah kefasikan.”<sup>40</sup>

Sementara itu, larangan patung sesembahan berpijak pada prinsip tauhid dan larangan syirik yang bersifat qath'i. Dalam hadis sahih riwayat al-Bukhari dan Muslim juga ditegaskan:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنِزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

<sup>39</sup> Muhammad Musthafa al-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006) I, 398. Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989) 215

<sup>40</sup> QS. al-Maidah: 3

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung.”<sup>41</sup>

Dengan demikian, dalil-dalil di atas menutup ruang bagi keabsahan transaksi atas benda-benda haram tersebut.

Kesepakatan ulama (ijma') mengenai ketidakabsahan jual beli barang-barang tersebut bersumber dari nash syar'i, berupa Al-Qur'an menegaskan pengharaman khamr, bangkai, dan babi dalam surat al-Maidah ayat tiga. Sedangkan, larangan patung sesembahan berpijak pada prinsip tauhid dan larangan syirik yang bersifat qath'i. Dengan demikian, dalil-dalil di atas menutup ruang bagi keabsahan transaksi atas benda-benda haram tersebut.

e. Riba

Riba adalah bagian unsur yang harus dihindari dalam semua akad. Keharaman riba adalah sesuatu yang disepakati oleh semua ulama. Untuk hal ini penjelasan riba dari berbagai aspeknya.

1) Pengertian

Ulama tidak satu kata dalam mendefinisikan riba. Menurut Hanafiyah, riba adalah kelebihan (tambahan) yang bebas dari pengganti (imbalannya), menurut standar syariat, yang disyaratkan untuk salah satu pihak yang berakad dalam transaksi tukar-menukar.

Dengan kata lain riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam akad, dan ini hanya terjadi apabila ada pertukaran dengan barang sejenis.

Dan ada pula yang berpendapat bahwa riba dalam syariat adalah istilah untuk *akad yang rusak* (tidak sah) dengan suatu sifat tertentu, baik di dalamnya terdapat tambahan ataupun tidak. Misalnya, menjual dirham dengan dinar secara tempo (tidak tunai) termasuk riba, meskipun tidak terdapat tambahan di dalamnya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> HR.al-Bukhari,no:2236 dan Muslim, no:1581

<sup>42</sup> Abd Allah ibn Mahmud ibn Maudud al-Maushuli al-Baldahi al-Hanafi,*al-Ikhtiyar li Ta'lim al-Mukhtar*(Kairo:Mathba'ah al-Halabi,1937)II,30

Adapun menurut Syafi'iyah riba adalah akad atas imbalan tertentu yang tidak diketahui kesetaraannya menurut ukuran syariat pada saat akad, atau dengan adanya penundaan dalam penyerahan kedua barang pengganti atau salah satunya.

Sedangkan Hanabilah berpandangan bahwa riba adalah adanya kelebihan dalam sebagian hal, dan penundaan dalam sebagian hal lain, yang khusus terdapat pada hal-hal yang telah ditetapkan syariat keharamannya — yaitu, keharaman riba padanya ditegaskan secara nash pada sebagian, dan melalui qiyas pada sisanya.<sup>43</sup>

## 2) Macam

Dalam kajian fikih membagi riba dalam dua macam yaitu *riba al-fadhl* dan *riba al-nasi'ah*.

Riba fadhl yaitu jual beli dengan adanya kelebihan pada salah satu dari dua barang yang dipertukarkan, di mana kelebihan tersebut murni tanpa ada unsur penundaan. Riba ini hanya terjadi pada dua barang yang sejenis.<sup>44</sup> Misalnya, satu takaran gandum ditukar dengan satu setengah takaran gandum, atau satu gram emas ditukar dengan satu setengah gram emas. Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama, berdasarkan hadis Abu Sa'id al-Khudri yang tercantum di shahihain disebutkan bahwa Nabi bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ

*“Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali seimbang, jangan melebihi sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali seimbang, jangan melebihi sebagian atas sebagian yang lain.”*<sup>45</sup>

Riba nasi'ah (riba karena penangguhan pembayaran) yang berupa jual beli, maka menurut mazhab Hanafiyah

<sup>43</sup> Wazarah a-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, XXII, 50

<sup>44</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, tt) V, 3704

<sup>45</sup> HR. al-Bukhari, no: 2177 dan Muslim no: 1584

didefinisikan sebagai: kelebihan pembayaran tunai dibanding tangguh, dan kelebihan benda nyata dibanding utang dalam hal barang yang ditakar (*makilat*) atau ditimbang (*mawzumat*) ketika berbeda jenis, atau dalam hal barang yang tidak ditakar dan tidak ditimbang ketika sejenis.

Maksudnya adalah menjual suatu jenis barang dengan sebagian dari jenisnya, atau dengan jenis lain, disertai tambahan dalam takaran atau timbangan sebagai imbalan penangguhan penyerahan. Misalnya: menjual satu *ṣā'* gandum dengan satu setengah *sha'* yang diserahkan dua bulan kemudian. Atau menjual satu *sha'* gandum dengan dua *sha'* jelai yang diserahkan tiga bulan kemudian.

Atau tanpa tambahan, seperti menjual satu *rithl* kurma yang diserahkan langsung dengan satu *rithl* kurma lain yang penyerahannya ditangguhkan. Itu termasuk contoh barang yang ditakar atau ditimbang, baik pada kasus perbedaan jenis maupun kesamaan jenis.

Adapun contoh pada barang yang tidak ditakar atau ditimbang ketika sejenis adalah: menjual satu buah apel dengan dua buah apel, atau satu buah quince (*safarjal*) dengan dua buah quince, untuk jangka waktu satu bulan, misalnya.<sup>46</sup>

### 3) Contoh

Beberapa contoh transaksi yang mengandung riba menurut ulama adalah *ba'i al-'inah*, *ba'i al-muzabanah*, *ba'i al-mubaqalah*, *ba'i al-lahm bil hayawan*, *ba'i al-asyya' bijinsibi ma'a al-tafadbul*, *ba'i al-dain bi al-dain* dan *bai'atain fi bai'ah*<sup>47</sup>

#### f. Faktor eksternal

Selain adanya sebab internal yang potensial merusak akad, terdapat pula sebab-sebab yang bersifat eksternal yang memiliki akibat yang sama. Sebab-sebab tersebut adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, V, 3702

<sup>47</sup> Mawsu'ah al-Fiqh al-Islamiy, III, 415-420

<sup>48</sup> Mawsu'ah al-Fiqh al-Islamiy, III, 432

1) Jual beli saat adzan Jum'at kedua

Haram bagi orang yang wajib melaksanakan salat Jumat untuk melakukan jual beli ketika azan Jum'at yang kedua dikumandangkan, karena hal itu dapat menyibukkan dirinya dari mendengarkan khutbah dan melaksanakan salat. Keharaman ini didasarkan pada ayat yang berisi perintah untuk bergegas ke masjid mendengarkan khutbah dan meninggalkan perniagaan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ  
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا  
فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman! Apabila diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maka apabila salat telah ditunaikan, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, serta ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung."<sup>49</sup>

Wahbah al-Zuhaili menafsirkan ayat ini dengan mengatakan:

"Yakni, bersegeralah menuju dzikir kepada Allah. Maka Allah memerintahkan untuk *sai* (menuju), dan perintah itu menunjukkan kewajiban. Sedangkan sesuatu tidak diwajibkan untuk *sai* (menuju) kecuali ia sendiri wajib. Allah melarang jual beli agar tidak menyibukkan diri darinya (dzikir itu). Seandainya dzikir itu tidak wajib, niscaya tidak ada larangan dari jual beli karenanya. Yang dimaksud dengan *sai* di sini adalah: pergi menuju (salat Jumat), bukan berlari cepat."<sup>50</sup>

Walaupun demikian madzhab Hanafi mengistilahkan hukum tersebut dengan makruh.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> QS. Al-Jumu'ah:9-10

<sup>50</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, II, 1279

<sup>51</sup> Abd Allah ibn Mahmud ibn Maudud al-Maushuli al-Baldahi al-Hanafi, *al-Ikhtiyar li Ta'lim al-Mukhtar*, II, 26

2) Jual beli di masjid

Termasuk sebab eksternal yang dapat mengancam kesahihan jual beli adalah jika dilakukan di masjid.

Diharamkan -menurut Hanabilah-<sup>52</sup> melakukan jual beli dan mengumumkan barang hilang di masjid, serta segala urusan yang bukan tujuan dibangunnya masjid. Hal itu karena masjid adalah rumah Allah, yang dibangun untuk beribadah kepada-Nya, mempelajari syariat-Nya, bukan untuk jual beli dan segala sesuatu yang melalaikan.

Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah s.a.w bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبِحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ

“Apabila kalian melihat seseorang berjual beli di masjid, maka katakanlah: ‘Semoga Allah tidak memberi keuntungan pada perdaganganmu.’ Dan apabila kalian melihat seseorang mengumumkan barang hilang di dalamnya, maka katakanlah: ‘Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu.’”<sup>53</sup>

3) Jual senjata dalam situasi fitnah (chaos)

Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa menjual senjata kepada pihak musuh, atau kepada orang-orang yang membuat fitnah atau kekacauan. Begitu pula tidak sah menjual senjata kepada para perampok jalanan. Alasannya demi menutup jalan menuju kerusakan (*sadd al-dzari'ah*). Karena sesuatu yang menjadi sarana menuju keharaman maka hukumnya juga haram, sekalipun hanya dengan maksud/niat.<sup>54</sup> Dan berdasarkan firman Allah Ta'ala: “Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan”.<sup>55</sup> Ayat ini adalah larangan yang menunjukkan keharaman. Apabila keharaman itu terbukti, maka jual belinya pun batal.

---

<sup>52</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, I, 550

<sup>53</sup> HR. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dalam *al-Kubra*).

<sup>54</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, V, 3458

<sup>55</sup> QS. Al-Maidah:2

Namun, Hanafiyyah berpandangan bahwa hukumnya sebatas boleh, sebab yang haram adalah penggunaannya bukan barangnya. Sedangkan dalam madzhab Syafi'i hukumnya makruh.<sup>56</sup>

4) Jual anggur ke produsen khamr

Perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini serupa dengan hukum penjualan senjata kepada orang kafir sebagaimana di atas.

5) Jual mushaf ke orang kafir

Ulama klasik sepakat bahwa seorang muslim haram untuk menjual mushaf kepada orang kafir, begitu pula, kitab-kitab hadis, atsar para salaf, serta kitab fikih yang di dalamnya terdapat sebagian ayat Al-Qur'an, hadis, dan atsar salaf. Alasannya, karena hal itu termasuk bentuk penghinaan terhadap yang harus dihormati dalam perspektif Islam. Konsekuensinya tidak sah menjula hal-hal tersebut kepada seorang kafir. Begitu pula tidak sah seorang kafir membeli budak muslim menurut pendapat yang lebih kuat, karena hal itu mengandung unsur merendahkan seorang muslim.<sup>57</sup> Sebagaimana firman Allah Ta'ala: *'Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman'.*<sup>58</sup>

### 3. Pandangan ulama komisi fatwa MUI

Sesuai dengan fatwa hasil ijtima' ulama komisi fatwa MUI se Indonesia VII, dinyatakan bahwa:

- a. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar (ketidakjelasan), dharar (bahaya) dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17

---

<sup>56</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, IV, 2687

<sup>57</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, V, 3358

<sup>58</sup> QS. An-Nisa':141

tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar (perjudian) dan tidak memenuhi syarat sil'ah (komoditi) secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli.
- c. Dalam hal Cryptocurrency sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying, serta tidak mengandung gharar, dharar, dan qimar, hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

#### **D. Regulasi Indonesia terkait kripto**

Meski pemerintah Indonesia belum mengadopsi kripto sebagai alat pembayaran resmi (legal tender), namun sejak tahun 2019 sudah mendapat pengakuan sebagai aset yang sah untuk diperdagangkan.

Regulasi pertama terkait hal ini adalah Peraturan Bappebti No.3 Tahun 2019 yang menjadi landasan hukum bagi penetapan aset kripto sebagai salah satu komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, dengan menambah 'komoditi di bidang aset digital (digital asset) berupa aset kripto'.<sup>59</sup>

Pada pasal 1 (satu) ayat "f" dinyatakan: "komoditi di bidang aset digital: 1. aset kripto (*crypto asset*).” Tanpa ada poin 2 dan seterusnya.

Sedangkan Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 merupakan landasan operasional penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Peraturan ini mengatur persyaratan yang lebih spesifik (khusus) terkait perdagangan aset kripto, antara lain persyaratan permodalan bagi bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, dan pedagang fisik aset kripto; serta sistem dan/atau sarana perdagangan daring yang digunakan yang wajib

---

<sup>59</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-aturan-aset-kripto-dan-emas-digital-yang-diterbitkan-bappebti-lt5c6a913ab5f1f?page=2>

memenuhi beberapa persyaratan teknis seperti sertifikasi ISO 27001 (Information Security Management System).<sup>60</sup>

Sebelum masuk pada pasal-pasal tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto, peraturan ini dengan lebih jelas menganggap kripto sebagai aset yang sah. Pada pasal 1 terkait ketentuan umum, pada ayat 7 disebutkan bahwa:

*Aset Kripto (Crypto Asset) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.*

Selanjutnya BAPPEBTI mengeluarkan peraturan No: 11 tahun 2022, tentang penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Peraturan tersebut memuat 383 nama aset kripto yang sah diperdagangkan. Jumlah aset yang disahkan meningkat menjadi 501 aset kripto melalui peraturan BAPPEBTI No. 4 tahun 2023.

#### **E. Kripto dalam dalam perspektif fikih**

Setelah dijelaskan teori fikih tentang rukun dan syarat sah jual beli sebagaimana di atas, perlu analisa mendalam mengenai kripto dalam perspektif fikih.

1. Apakah kripto memenuhi syarat sebagai mabi?
  - a. Mal

Dari sisi ini, jelas uang kripto termasuk dalam kategori mal dalam perspektif semua madzhab. Meski tidak memiliki bentuk fisik, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kripto merupakan suatu produk yang punya nilai secara ekonomi sehingga diminati banyak pihak. Karakteristik bernilai ekonomi ini sejalan dengan kriteria madzhab al-Syafi'i dan diminati banyak pihak memenuhi kriteria madzhab Hanafi dan Maliki. Sedangkan keberadaan nilai ekonomi itu bersifat mubah -karena sebagai alat tukar maupun komodit-, maka selaras dengan madzhab Hambali.

---

<sup>60</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-aturan-aset-kripto-dan-emas-digital-yang-diterbitkan-bappebti-lt5c6a913ab5f1f?page=2>

Mal dalam istilah fikih, secara teori ekonomi disebut dengan harta. Dalam perspektif ekonomi harta didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki oleh individu, kelompok, atau entitas. Nilai ekonomi dalam konteks ini mengacu pada kemampuan harta untuk diperdagangkan, digunakan untuk tujuan ekonomi, atau diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan.<sup>61</sup>

Disepakati oleh semua ahli bahwa harta dari segi perwujudannya memiliki dua jenis. Pertama, harta berwujud seperti emas, rumah, mobil, uang kertas/logam dan sebagainya. Kedua, harta tak berwujud, yaitu harta yang tak memiliki bentuk fisik. Contoh, hak paten, hak cipta, merek dagang, lisensi perangkat lunak, dan aset immateriil lainnya yang memiliki nilai ekonomi, termasuk di dalamnya uang kripto.

Atas dasar ini, maka jelas, bahwa uang kripto termasuk dalam kategori harta (*mal*) yang legal secara fikih maupun teori ekonomi.

b. Dapat diahtherimakan

Terkait dengan serah terima ini perlu diketahui bahwa hal ini terkait erat dengan wujud komoditas. Jika benda bergerak, maka dengan cara memindahkan barang kepada pembeli, namun jika benda tak bergerak, maka cukup dengan menyerahkan bukti kepemilikan, seperti sertifikat.

Tetapi saat ini ada komoditas yang tidak bersifat fisik, yang penyerahannya tidak dapat disamakan dengan komoditas fisik. Umumnya berupa catatan pemindahbukuan secara digital, seperti pulsa, token listrik, paket internet, uang virtual dengan cara transfer. Prilaku demikian tidak dijumpai adanya penolakan dari satupun ulama dengan alasan tidak adanya penyerahan. Hal yang sama juga terkait dengan uang kripto.

c. Dimiliki pelaku akad

---

<sup>61</sup> <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-dari-harta-jenis-jenis-dan-contohnya-21HXEjiNV4s/1>

Ini juga sudah jelas, sebab semua uang kripto yang dapat dijual dan dibeli dipastikan telah dimiliki seseorang atau badan hukum.

d. Jelas

Pada kasus kripto, jenisnya dan jumlahnya dapat diketahui dengan jelas, bahkan terbuka untuk semua pihak di luar dua pihak yang bertransaksi.

e. Ada saat akad

Mengingat kripto adalah komoditas/uang digital, maka keberadaannya selalu siap saat ditransaksikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kripto yang telah disahkan oleh BAPPEPTI adalah sesuatu yang telah memenuhi syarat secara fikih sebagai obyek jual beli.

2. Analisa alasan pengharaman dalam hasil ijtima' komisis fatwa Pertama, keharaman sebagai uang

a. Gharar (ketidakjelasan)

Sayang sekali gharar yang dimaksud juga tidak jelas, hingga tidak dapat dianalisis. Namun jika dikembalikan pada teori fikih sebagaimana di atas, maka ketidakjelasan menyangkut jenis, macam dan jumlah. Pada kasus kripto, jenisnya dan jumlahnya dapat diketahui dengan jelas, baik saat dimiliki maupun ketika ditransaksikan. Dengan demikian alasan ini tertolak.

b. Dharar

Hal yang sama juga terjadi pada alasan pengharaman kripto sebagai uang. Pada poin ini, juga tidak dijelaskan bentuk dhararnya. Boleh jadi yang dimaksud adalah ancaman kedaulatan rupiah.

Alasan ini relevan jika fenomenya kripto digunakan sebagai alat pembayaran sama seperti rupiah. Namun fenomena itu tidak terjadi, sebab kenyataannya pengguna kripto tidak menggunakannya sebagai pengganti uang di Indonesia, sehingga ancaman itu nihil.

c. Bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17

tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana counter di atas, alasan demikian hanya relevan jika kripto digunakan sebagai alat pembayaran sama seperti rupiah. Perlu dibedakan antara menggunakan sebagai uang - menggantikan uang resmi yaitu rupiah- dengan menjadikannya sebagai uang asing. Untuk yang pertama -jika dipakai sebagai pengganti rupiah- dapat dipahami pelanggarannya, tapi tidak mungkin dielakkan bahwa ketika kripto tertentu diadopsi sebagai uang resmi (legal tender) suatu negara -semisal Elsalvador dan Afrika Tengah- otomatis memiliki hukum sebagai mata uang asing lain semisal USD, real, ringgit dan sebagainya.

Dengan penjelasan demikian, alasan pengharaman atas dasar pelanggaran UU adalah tidak berdasar.

Kedua, tidak sah sebagai komoditi/aset digital diperjualbelikan

a. Gharar dan qimar

Dalam teks fatwa berbunyi:“ Dalam perspektif syari’ah penggunaan cryptocurrency memiliki unsur gharar (spekulasi) dan qimar (perjudian). Hal ini disebabkan volatilitas harga yang naik dan turun secara luar biasa bahkan ada yang sampai nol.”

Untuk alasan ini dapat dijawab sebagai berikut:

*Pertama*, aspek gharar di sini tidak dijelaskan dengan baik, hingga lemah untuk dijadikan argumentasi hukum. Umumnya gharar menyangkut tiga hal dan terbantah sebagaimana bantahan di atas.

*Kedua*, harga dasar kripto -khususnya bitcoin- sesuai ongkos penambangan plus keuntungan normal.

*Ketiga*, tidak terdapat konsepsi fikih yang menyatakan bahwa volatilitas termasuk perusak mabi’. Juga tidak terdapat syarat mabi’ harus berharga stabil. Hampir semua komoditas mengalami naik turun harga. Emas dan perakpun mengalami naik turun harga. Bahkan ada komoditas suatu saat sangat mahal, namun pada saat lain bahkan nilainya kurang dari nol, seperti cabe.

*Keempat*, ide kripto -terutama bitcoin- diwujudkan sebagai penyempurna uang fiat, jauh dari maksud sarana perjudian. Jikapun ada yang menjadikannya sebagai sarana judi, maka yang demikian adalah penyalahgunaan. Perlu diingat semua hal dapat dipakai sebagai alat judi sebagaimana plat nomor mobil, namun tidak logis jika plat nopol itu dihukumi haram? *Al-Nadir la bukma labu.*

b. Dharar

“ Meskipun diterima sebagai aset digital (komoditi), cryptocurrency memiliki banyak risiko yang merugikan, di antaranya: mengancam kedaulatan mata uang resmi negara dan rawan dijadikan sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Di samping itu belum ada regulator resmi dan lembaga penjamin transaksi aset crypto oleh negara.”

Analisis terkait alasan ini dapat dinyatakan:

*Pertama*, alasan ini semestinya diletakkan pada argumentasi pengharaman kripto sebagai uang, bukan komoditas, meski telah terbantah.

*Kedua*, alasan mengancam kedaulatan mata uang telah terjawab sebagaimana di atas.

*Ketiga*, alasan ini masih bersifat asumptif. Jikapun terjadi maka bersifat kasuistis (*nadir*) yang tidak dapat dijadikan sebagai alasan pengharaman. Juga hal ini hanya merupakan penyalahgunaan di luar fungsi yang semestinya.

Jika penyalahgunaan dijadikan alasan, maka banyak sekali hal yang harus dihukumi haram. Misalnya toko dan perusahaan yang jelas digunakan sebagai kedok keuntungan dan terbukti sebagai sarana pencucian uang. Lantas apakah toko dan perusahaan dinyatakan haram?

Hal serupa juga berlaku pada uang rupiah tunai, yang kenyataannya hampir semua koruptor, penyuap, money politik hampir semuanya menggunakan uang tunai. Sama halnya semua pelaku judi online memakai HP/laptop. Namun tidak dijumpai

satupun ulama menyatakan bahwa uang tunai dan HP haram.

c. Tidak memenuhi syarat sil'ah

Dalam fatwa itu dinyatakan bahwa kripto tidak memenuhi syarat sebagai sil'ah, hingga tidak sah untuk diperjualbelikan. Syarat tersebut adalah:

- 1) Ada wujud fisik,
- 2) Memiliki nilai,
- 3) Diketahui jumlahnya secara pasti,
- 4) Hak milik,
- 5) Bisa diserahkan ke pembeli.

Namun sayangnya, fatwa tersebut tidak memberikan uraian sedikitpun yang menjelaskan masing-masing poin atau juga poin mana diantara syarat tersebut yang tidak terpenuhi. Meski demikian, jika kripto dikaitkan dengan syarat tersebut dalam dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, syarat adanya wujud fisik ini terkait dengan komoditi yang ada pada saat rumusan fikih disusun, namun perlu diingat bahwa komoditi pada saat ini mengalami perkembangan jenis. Saat ini telah dimaklumi dan diterima semua pihak adanya komoditi jenis baru yang tidak memiliki fisik seperti arus listrik, pulsa, paket internet dan sebagainya. Termasuk dalam hal ini adalah uang kripto. Penjelasan mengenai hal ini telah lengkap pada analisa status *mal* kripto sebagaimana di atas.

Kedua, secara umum, uang kripto muncul dengan membawa nilai tertentu, selanjutnya akan mengikuti mekanisme pasar yang bisa jadi kemudian jatuh harga hingga nol, tapi masalahnya adalah mekanisme pasar. Aneh jika ada klaim bahwa kripto tidak memenuhi aspek ini.

Ketiga, syarat diketahui jumlahnya secara pasti. Sudah jelas, sebab dipastikan bahwa kripto tidak dapat dijual maupun dibeli kecuali setelah dicantumkan jumlahnya.

Adapaun syarat ke empat, syarat hak milik dan syarat ke lima, dapat diserahkan ke pembeli, telah terjawab dalam penjelasan di

atas.

d. Harus memiliki underlying

Amat disayangkan dalam rimusan hasil ijtima' juga tidak dijelaskan tentang wujud kongkrit syarat ini. Namun jika yang dimaksud underlying adalah aset dasar berupa emas untuk uang fiat, maka syarat ini terbantah dengan ijma' sukuti para ulama untuk tetap menggunakan uang fiat pasca pelepasan dari emas yang dimulai dari uang dollar tahun 1971.

Jika keberadaan underlying ini menjadi syarat kesahan kripto, maka sama halnya menyaratkan keberadaannya untuk fiat. Konsekwensinya uang fiat sejak tahun 1971 tidak sah sebagai alat tukar ataupun komoditi. Realitanya, tidak terjadi penolakan para ulama atas keberadaan uang fiat yang tanpa underlying tersebut hingga saat ini.

## F. Kesimpulan

Berdasar pada data dan analisa sebagaimana di atas, maka peneliti menyimpulkan:

1. Dari sisi fungsi sebagai komoditas, uang kripto memenuhi syarat sebagai mabi'. Legalitas aspek ini sudah sempurna dengan pengakuan oleh BAPPEBTI melalui peraturan Bappebti no.3,5 tahun 2019, no:11 tahun 2022 dan no:4 tahun 2023
2. Membeli dan mnjual uang kripto secara wajar adalah boleh.

## Bibliografi

### Buku:

Al-Qur'an al-Karim

Abu Dawud,*Sunan Abi Dawud*(Beirut:al-Maktabah al-'Ashriyyah,tt

Ahmad Mukhtar 'Abd al-Hamid,*Mu'jam al-Lughah al'Arabiyyah al-*

*Mu'ashirah*.Beirut:'Alam al-Kutub,2008

Al-Baldahi al-Hanafi,Abd Allah ibn Mahmud ibn Maudud al-Maushuli. *al-Ikhtiyar li*

*Ta'wil al-Mukhtar*.Kairo:Mathba'ah al-Halabi,1937

Al-Damiri,Muhammad ibn Musa. *al-Najm al-Wabbaj fi Syarh al-Minhaj*.Jeddah:Dar al-

Minhaj,2004

Al-Harawi,al-Azhari.*Tabdzib al-Lughah*.Beirut:Dar Ihya' al-'Turats al-'Arabi,2001

Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar*.Beirut:Dar al-Fikr,1992

Ibn Majah,*Sunan Ibn Majah*.Dar al-Risalah al-'Alamiyyah,2009

Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*.Beirut:Dar Shadir,1414H

Ibn Qudamah, *al-Mughni*.Kairo:Maktabah al-Qahirah,tt

-----,*al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad*.Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,1994

-----,*al-Syarh al-Kabir 'ala Matn al-Muqni'*.Dar al-Kitab al-'Araby,tt

Al-Kasani, *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'*.Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,1986

Lajnah 'Ulama Khilafah 'Utsmaniyyah,*Majallah al-Abkam al-'Adliyyah*.Karaci:Nur

Muhammad,tt

Manshur ibn Yunus al-Bahuti al-Hanbali,*Syarh Muntaba al-Iradat*(Beirut:'Alam al-

Kutub,1993)I,434

Al-Mawardi,*al-Hawi al-Kabir*.Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,1999

- Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1989
- Al-Nasa'I, *Sunan al-Nasa'i*. Aleppo: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986
- Al-Nawawi, *Raudhat al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991
- Al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993
- Al-Syarbini, Al-Khathib. *Mughni al-Mubtaji ila Ma'rifah Ma'ani al-Fadz al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1994
- Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998
- Al-Tuwaijiri, Muhammad ibn Ibrahim. *Mawsu'ah al-Fiqh al-Islamiy*. Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2009
- Wazarah a-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dar al-Salasil, 1404-1427H
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, tt
- Al-Zuhaili, Muhammad Musthafa. *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuh fi al-Madzahib al-Arba'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006

**Website:**

[https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin\\_id.pdf](https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_id.pdf)

<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/faq/ketentuan-pembawaan-uang-tunai-64c9a6b9/detail/>.

<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-dari-harta-jenis-jenis-dan-contohnya-21HXEjiNV4s/1>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16059/Yuk-Berkenala>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/4-aturan-aset-kripto-dan-emas-digital-yang-diterbitkan-bappebti-lt5c6a913ab5f1f?page=2>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/4-aturan-aset-kripto-dan-emas-digital-yang-diterbitkan-bappebti-lt5c6a913ab5f1f?page=2>